

## PUTUSAN

Nomor : 75/G/2023/PTUN.SMG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**BERKAH WAHYUDI, S.E, M.M**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pusponjolo Barat, RT/RW 005/004, Bojongsalaman, Semarang Barat, Kota Semarang, Pekerjaan PNS (Pensiunan)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ahmad Mutohar, S.H.,
2. Ahmad Rudi Firdaus, S.H.,
3. Joko Suhari, S.H.

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) – MKGR Jawa Tengah, yang berkantor di Jalan Kelapa Gading V No. 472 Plamongan Indah, Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, domisili elektronik [rudifirdaus99@yahoo.co.id](mailto:rudifirdaus99@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/Suku/BPKH/JT/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

#### Lawan

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH (BPKAD) KOTA SEMARANG**, Tempat Kedudukan Jl. Pemuda 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan. Semarang Tengah, Kota Semarang

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Diah Supartiningtias, S.H.,M.Kn.  
NIP : 1967102319942001

- Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
2. Nama : Wundri Ajisari, S.H.,LL.M.,M.H.  
NIP : 198406082009032006  
Jabatan : Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
3. Nama : Didie Wahyu W, S.H.,M.M.  
NIP : 197011232009011003  
Jabatan : Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
4. Nama : Ienas Sifia Patradianisa, S.H.  
NIP : 19911052022032009  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
5. Nama : Tamarischa Pradhipta, S.H.  
NIP : 199909222022032005  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
6. Nama : Kirana Edenela, S.H.  
NIP : 2000061212202312001  
Jabatan : Penyuluh Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda No.148 Kota Semarang, domisili elektronik [setda.baghukum2018@gmail.com](mailto:setda.baghukum2018@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B/2752/183.5/X/2023,tanggal 25 Oktober 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-DIS/2023/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 75/PEN-MH/2023/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/G/2023/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN.PP/2023/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN.HS/2023/PTUN.Smg tanggal 22 November 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Oktober 2023 di bawah register perkara Nomor : 75/G/2023/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

#### **I. OBJEK SENGKETA :**

Bahwa, obyek yang digugat dalam perkara ini adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

(SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) diatas;

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 *jo* No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- **Konkret** : Obyek Sengketa merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- **Individual** : Obyek Sengketa merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
- **Final** : Obyek Sengketa merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum.

## III. LEGAL STANDING PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat berhak mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang (Peradilan Tata Usaha Negara) dengan

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan **Batal** atau **Tidak Sah**, legal stnding Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan:

1. sebagaimana diatur dalam Pasal 53 *ayat (1)* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*
2. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa adalah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Merugikan kepentingan Penggugat.

#### **IV. TENGGANG WAKTU dan UPAYA ADMINISTRASI:**

- Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008 pada tanggal 12 Juli 2023 pada saat Penggugat datang di Kantor Tergugat untuk mengambil Obyek Sengketa;
- Bahwa, atas terbitnya Objek Sengketa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 yaitu mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat (Kepala BPKAD Kota Semarang) melalui suratnya tertanggal 11 September 2023 dan di terima pada tanggal tanggal 11 September 2023 oleh staff Tergugat;
- Bahwa, terhadap upaya Administrasi yang diajukan Penggugat tersebut hingga 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 *ayat (4)* UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN;

- Bahwa Penggugat masih menunggu tindakan Tergugat agar melaksanakan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU RI. No. 30 Tahun 2014, namun hingga batas waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (6) Tergugat tidak melaksanakan, maka pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat yaitu Walikota Kota Semarang, dimana Banding yang diajukan Penggugat kepada atasan Tergugat perihal TINDAKAN MELANGGAR HUKUM dan TIDAK MELAKSANAKAN ATURAN UNDANG-UNDANG yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU RI. No. 30 Tahun 2014, upaya Banding yang diajukan Penggugat hingga 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata Walikota Kota Semarang selaku atasan Tergugat TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN, dalam hal ini Walikota Semarang selaku atasan Tergugat juga Melanggar Hukum dan tidak Taat Ketentuan Undang-undang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Pengugat baru menerima surat dari Tergugat dengan nomor: B/2539/158/X/2023, tertanggal 02 Oktober 2023, Perihal Jawaban atas Keberatan yang diajukan, surat tersebut menjawab Surat Upaya Administrasi dari Penggugat tertanggal 11 September 2023, Jawaban dari Tergugat jauh melampaui waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Walikota Kota Semarang;
- Bahwa, dengan telah dilakukannya Upaya Administrasi yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 11 September 2023 dan telah diajukan upaya Banding oleh Tergugat kepada atasan Tergugat tanggal 2 Oktober 2023, dengan demikian Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi yang di berikan oleh Undang-undang sehingga berdasarkan *Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun*

2014 berhak mengajukan gugatan pembatalan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

**V. DASAR dan ALASAN GUGATAN**, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Semarang sejak bulan Desember 2002, sebagaimana Keputusan Walikota Semarang Nomor: 813/0388 tertanggal 31 Desember 2002, NIP pada waktu itu 500108716, dengan golongan III/a, ditugaskan pada staff Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Semarang;
2. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil beberapa kali berpindah tugas, terakhir Penggugat bertugas hingga diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai Analis Dokumen Perizinan di unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I ( III/d) dengan NIP: 19740607 200212 1008;
3. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Tergugat adalah Menghimpun dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD, Melaksanakan Perhitungan Keuangan Daerah, Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi;
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Tergugat (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah;
5. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa berawal dari adanya Surat Keputusan Walikota Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM, NIP. 19740607 200212 1 008, dimana dalam surat keputusan tersebut Penggugat diberhentikan dengan hormat oleh Walikota Semarang, Surat Keputusan pemberhentian tersebut diterima kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2023;

6. Bahwa Penggugat saat diberhentikan oleh Walikota Semarang usianya baru berusia 49 tahun dengan masa kerja  $\pm$  20 tahun 3 bulan, perhitungan masa kerja Penggugat didasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 813/0388 tertanggal 31 Desember 2002 dan berdasarkan noor induk pegawai Penggugat NIP: 19740607 200212 1008;
7. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Walikota Kota Semarang karena dianggap melanggar Pasal 4 huruf f PP nomor 94 tahun 2021 tertanggal 31 Agustus 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya Penggugat dinyatakan pada TAHUN 2020 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, Pemberhentian Penggugat didasarkan atas pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020, yang pada saat pelanggaran terjadi aturan yang berlaku disiplin Pegawai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa Kondisi Penggugat saat itu begitu kaget, terkejut dan shock menerima Surat Keputusan walikota tersebut, Keputusan itu terjadi pada saat mendekati hari raya idul fitri tahun 2023, dengan rasa bingung dan tidak mengerti tentang kesalahannya, karena sejak tahun 2021 – 2023 Penggugat tidak merasa melakukan suatu kesalahan maupun pelanggaran disiplin Pegawai, Penggugat selama tahun 2021 - 2023 tidak pernah mendapat Teguran ataupun Peringatan baik dari atasan langsung maupun dari Dinas lainnya, Penggugat juga tidak pernah dimintai keterangan atas dibukanya kembali pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 yang menjadikan dasar Penggugat **DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT**, Penggugat saat itu tidak tahu harus berbuat apa dan harus bersikap bagaimana dengan adanya Keputusan Walikota tersebut, ketidak fahaman dan ketidak tahuan Penggugat menjadikan Penggugat tidak terfikir untuk melakukan upaya hukum apapun terhadap terbitnya surat Keputusan walikota tersebut hingga waktu yang ditentukan undang-undang terlampaui;



9. Bahwa terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebenarnya pada tahun 2020, Penggugat telah mendapatkan teguran dari atasannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), hal ini sebagaimana Surat Nomor: 862.1/431/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, Perihal Surat peringatan I dan pada tanggal 6 Agustus 2020 atasan Penggugat mengirimkan untuk kedua kalinya Surat Peringatan kepada Penggugat dengan surat Nomor: 862.1/479/VIII/2020, Perihal Surat peringatan 2, Dasar hukumnya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa kecuali kedua surat peringatan tersebut Penggugat juga sudah dilakukan Pemeriksaan atas kesalahan tersebut oleh atasannya (DPMPTSP), Inspektorat, BPKAD, BKPP Kota Semarang dan juga telah mendapatkan teguran langsung dari Walikota Semarang pada saat itu (Hendrar Prihadi, S.E.,M.M)
11. Bahwa dikarenakan ketidak fahaman dan ketidak tahunan Penggugat untuk mensikapi Keputusan Walikota yang merugikan Penggugat maka Penggugat hanya bisa Pasrah dan menerima keadaan yang merugikan Penggugat tersebut;
12. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Penggugat menghubungi rekan kerjanya dan menanyakan bagaimana cara mengurus Hak Pensiun, saat itu temannya menjawab akan menanyakan kepada dinas yang terkait, sehari kemudian teman Penggugat memberitahukan agar mengambil Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di Kantor BPKAD, SKPP tersebut harus diambil sendiri tidak boleh diwakilkan, pada tanggal 12 Juli 2023 Penggugat mendatangi Kantor BPKAD dan mengambil Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (Obyek Sengketa), selanjutnya Obyek Sengketa disimpan dan tanpa dibaca isinya oleh Pengugat;
13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penggugat mendatangi Kantor PT. TASPEN (Persero) dengan maksud untuk mengurus hak

pensiun, Penggugat mengisi Formulir Permintaan Pembayaran dan Pendaftaran TPB, selanjutnya petugas Taspen membaca, mencermati dan mempelajari Obyek Sengketa yang dijadikan lampiran berkas pengajuan permohonan pengurusan hak pensiun, Obyek Sengketa yang dibaca petugas Taspen bunyinya sebagai berikut “menerangkan bahwa:

Nama : BERKAH WAHYUDI, SE, MM

NIP : 19740607 200212 1008

*“Dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 terhitung mulai akhir bulan April 2023 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun”;*

Dengan adanya kalimat tidak mendapatkan hak pensiun pada Obyek sengketa menjadikan Permohonan Penggugat mengurus / mendapatkan Hak Pensiunnya ditolak dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh PT. Taspen.

Petugas PT. Taspen meminta kepada Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan terlebih dahulu perihal Obyek Sengketa (SKPP) yang tertulis *diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun* kepada Kepala BPKAD (Tergugat) karena setahu petugas PT. Taspen PNS yang diberhentikan dengan hormat selama ini mendapatkan hak Pensiun;

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui SKPP 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (Obyek Sengketa) tertulis diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun pada saat Penggugat datang dikantor Taspen tanggal 26 Juli 2023, saat Penggugat mengetahui proses permohonan Hak Pensiunnya tidak dapat diproses oleh PT. Taspen, Penggugat merasa terdholimi dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Keputusan Tergugat tentang Obyek Sengketa);

15. Bahwa keputusan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan *A quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) berbunyi:
- Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
16. Bahwa adanya Obyek Sengketa tersebut Pada tanggal 22 Agustus 2023, penggugat mendatangi Kantor Hukum Kantor Advokat badan pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah untuk meminta bantuan hukum tentang permasalahan yang dihadapi, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Kantor BPKAD untuk klarifikasi tentang terbitnya Obyek Sengketa, namun pada saat itu Tergugat tidak ada ditempat, salah satu staf Tergugat menyarankan untuk membuat surat;
17. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Kuasa Penggugat membuat surat kepada Tergugat Perihal mohon Penjelasan terhadap Obyek Sengketa, karena tidak direspon Tergugat maka pada tanggal 4 September 2023 Kuasa Hukum Penggugat membuat surat lagi kepada tergugat perihal tindak lanjut surat sebelumnya, kemudian pada tanggal 06 September 2023 dengan suratnya nomor: B/2316/880/IX/2023, perihal: tanggapan atas Surat Nomor: 033/Sekr/BPKH/JT/IX/2023, dalam surat jawaban tersebut Tergugat menyatakan yang intinya Pada saat penjatuhan hukuman disiplin Sdr. Berkah wahyudi, SE,MM berusia 49 tahun dengan masa kerja

19 tahun 6 bulan, maka berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas (Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 dan Pasal 305 PP No. 11 Tahun 2017) Sdr. Berkah wahyudi, SE, MM tidak memenuhi ketentuan untuk menerima hak pensiun Pegawai;

18. Bahwa untuk memenuhi *Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014* berhak mengajukan gugatan pembatalan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka pada tanggal 11 September 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat namun hingga waktu yang ditentukan *Pasal 77 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014*, Tergugat tidak memberikan jawaban, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat mengajukan upaya banding Administrasi kepada atasan Tergugat yang dalil bandingnya tentang TINDAKAN MELANGGAR HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan *Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU RI. No. 30 Tahun 2014*, dalam upaya Banding tersebut Penggugat meminta agar atasan Tergugat memerintahkan Tergugat untuk mematuhi aturan undang-undang yang berlaku, namun hiingga waktu yang ditentukan *Pasal 78 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014* atasan Tergugat (Walikota Kota Semarang) tidak juga memberikan jawaban atas upaya Banding dari Penggugat tertanggal 2 Oktober 2023;
19. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat (BPKAD), karena sesuai tugas dan kewenangannya terbukti Tergugat TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN untuk menetapkan, memutuskan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat “mendapatkan Hak Pensiun ataupun tidak mendapatkan Hak Pensiun” sedangkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, Walikota Semarang tidak ada Perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa agar Penggugat yang diberhentikan dengan hormat tidak mendapatkan Hak Pensiun, padahal dalam

diktum kedua Putusan Walikota disebutkan kepada PNS tersebut dalam diktum KESATU agar diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sudah jelas dan terang Keputusan Obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan cacat wewenang dan Melanggar Hukum;

20. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Obyek sengketa adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 9 ayat (4), Penjelasan Pasal 9 ayat (1) serta Penjelasan ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Keputusan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tidak berdasar Hukum dan tidak berkeadilan serta merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tergugat layak untuk DIBATALKAN dan DINYATAKAN TIDAK SAH;
21. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) dan Penjelasan ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9 ayat (4)**

Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka Pemberian Pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun;

**Pada Penjelasan Pasal 9 ayat (2)**

*Jika Pegawai diluar kemauannya sendiri diberhentikan sebagai pegawai negeri menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang—kurangnya 10 tahun;*

22. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Walikota Semarang adalah tidak atas kemauan sendiri sebagai PNS, penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat merupakan *penertiban aparatur Negara atau karena alasan- alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang—kurangnya 10 tahun*, penertiban aparatur negara tersebut diatur dalam Penjelasan *Pasal 9 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*;
23. Bahwa masa kerja Penggugat saat diberhentikan oleh walikota Semarang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) dan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Penggugat saat Diberhentikan Dengan Hormat berusia 49 tahun (07 – 06 – 1974) dan mempunyai masa kerja diatas 10 tahun (+ 20 tahun 3 bulan), berdasarkan ketentuan perundang-undangan Penggugat berhak mendapatkan Pensiun pada usia 50 tahun yang jatuh pada tanggal 07-06-2024;
24. Bahwa ditegaskan juga dalam Penjelasan *Pasal 9 ayat (1) UU No. 11/1969 yaitu Pegawai yang tidak berhak mendapat pensiun adalah: Berhubung dengan ketentuan pada pasal 35 Undang-undang ini bahwa undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan, bahwa pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri setelah 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut undang-undang ini*;
- Dalam aturan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) diatas sudah jelas dan tegas Pegawai yang tidak berhak akan pensiun adalah Pegawai yang DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT, sedangkan Penggugat DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, oleh karena itu berdasarkan aturan Penjelasan ini Penggugat berhak mendapatkan hak Pensiun.

25. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat memberikan referensi yang didapat dari Website Badan Kepegawaian Negara (*BKN*), disebutkan Yang Berhak atas Pensiun PNS yang berhenti dengan hormat karena:
- a) Telah mencapai batas usia Pensiun (BUP)
  - b) Meninggal dunia;
  - c) Atas permintaan sendiri;
  - d) Tidak cakap jasmani dan/atau rokhani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hasil pengujian oleh Tim Penguji Kesehatan;
  - e) Perampangan organisasi yang mengakibatkan Pensiun dini;
  - f) **DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT;**
26. Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Obyek Sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Obyek Sengketa) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP : 19740607 2002212 1008;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Obyek Sengketa berupa Keputusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP : 19740607 2002212 1008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**ATAU:** Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 06 Desember 2023 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 6 Desember 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam posita angka 8 Gugatan disampaikan jika Penggugat tidak pernah mendapat teguran ataupun Peringatan baik dari atasan langsung maupun dari Dinas lainnya serta tidak pernah dimintai keterangan atas pelanggarannya;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari atasan langsung Penggugat pada tahun 2021 – 2022 di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, atasan langsung Penggugat telah melakukan teguran lisan kepada Penggugat karena meskipun Penggugat melakukan presensi melalui aplikasi, namun kenyataannya Penggugat tidak hadir di dalam ruangan kantor. Hal ini dibuktikan pula melalui hasil penilaian kinerja Penggugat yang nilainya tidak baik;
4. Bahwa salah satu bentuk teguran lain yang diberikan kepada Penggugat adalah pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat diundang dalam Rapat Pemeriksaan (Permohonan Keterangan) oleh Atasan Langsung kepada ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin bertempat di Ruang Rapat DPM-PTSP Kota Semarang, Gedung Terminal Mangkang Lantai 2, Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 17 Semarang;



5. Bahwa selain itu dalil Penggugat dalam Posita angka 8 tersebut bertentangan dengan dalil dalam Posita angka 10 yang menyatakan bahwa Penggugat telah diperiksa atas kesalahannya oleh atasan dan dinas lain yang terkait;
6. Bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM, NIP 19740607 200212 1 008 telah disampaikan pada tanggal 3 April 2023 dan hingga tanggal 2 Mei 2023 tidak ada pengajuan banding administratif. Dengan demikian, surat keputusan pun berlaku mulai tanggal 2 Mei 2023;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam Posita angka 14 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tertulis diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun pada saat Penggugat di Kantor Taspen tanggal 26 Juli 2023;
8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang menerima secara langsung obyek sengketa pada tanggal 19 Juni 2023 di Kantor BPKAD Kota Semarang dan membubuhkan tanda tangan di atas obyek sengketa, sehingga mustahil apabila Penggugat beralih tidak mengetahui isi dari obyek sengketa;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam Posita angka 19 yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dibuat Tergugat merupakan cacat wewenang dan melanggar hukum;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM, NIP 19740607 200212 1 008 Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni *“Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”*;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *“Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun”*
12. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksud, dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM, NIP 19740607 200212 1 008 tersebut yang disebutkan adalah Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
13. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Walikota Semarang tersebut, maka BPKAD Kota Semarang selaku Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n Berkah Wahyudi, SE, MM, NIP: 19740607 200212 1008 yang dalam perkara ini disebut dengan obyek sengketa;
14. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas tersebut, BPKAD Kota Semarang dengan hati-hati dan cermat melakukan penelusuran mengenai aturan mengenai hak-hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada Penggugat;
15. Bahwa terdapat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyatakan, *“Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri*

*telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun”;*

16. Bahwa setelah dicermati pula ditemukan adanya tanggungan Penggugat berupa kelebihan gaji bulan Mei 2023 yang sampai saat ini belum Penggugat bayarkan kepada Negara;
17. Bahwa penerbitan obyek sengketa dengan kalimat “tidak mendapatkan hak pensiun” merupakan konsekuensi dari adanya Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang pada saat penjatuhan hukuman disiplin Penggugat berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai untuk memperoleh pensiun;
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *in casu* sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 813/0388, tanggal 31 Desember 2022 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Berkah Wahyudi, SE (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P.1.a : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 821.1/1/2004, tanggal 01 Juli 2004 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Berkah Wahyudi, SE (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 2 : Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Berkah Wahyudi, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 3 : Surat Kasi Verifikasi dan Validasi DPM-PTSP Kota Semarang, kepada Berkah Wahyudi, SE.MM. perihal Surat Peringatan 1 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 4 : Surat Kasi Verifikasi dan Validasi DPM-PTSP Kota Semarang, kepada Berkah Wahyudi, SE.MM. Nomor: 862.1/479/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 perihal Surat Peringatan 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 5 : Keputusan Walikota Semarang Nomor: R/1044/880/III/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Berkah

- Wahyudi, SE.,MM, NIP. 19740607 200012 1008, tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 6 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 atas nama Berkah Wahyudi, SE.MM. NIP. 19740607 200212 1008, tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. P - 7 : Formulir Permintaan Pembayaran Dan Pendaftaran TPB atas nama Berkah Wahyudi, tanggal 26-7-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  9. P - 8 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 030/Sekr/BPKH/JT/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 Perihal: Mohon Penjelasannya Kalimat” dengan tidak mendapatkan Hak Pensiun” yang tersebut dalam SKPP Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
  10. P - 9 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 033/Sekr/BPKH/JT/IX/2023, tanggal 4 September 2023 Perihal: tindak lanjut surat kami tertanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  11. P - 10 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, kepada Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., Nomor: B/2316/880/IX/2023, tanggal 06 September 2023, Perihal: Tanggapan atas Surat Nomor 033/Sekr/BPKH/JT/IX/2023, tanggal 4 September 2023 dan Perihal Tindak Lanjut Surat Tertanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  12. P - 11 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 035/Sekr/BPKH/JT/IX/2023, tanggal 11 September 2023  
Perihal: Mengajukan Keberatan melalui Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Terhadap SKPP Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. P - 12 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Walikota Kota Semarang, Nomor: 036/Sekr/BPKH/JT/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 Perihal: Mengajukan Upaya Banding Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sekaligus permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P - 13 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, kepada Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., Nomor: B/2539/158/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, Perihal: Jawaban Atas Keberatan yang diajukan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P - 14 : Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang An. Walikota Semarang, Kepada Kuasa Hukum Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM. Nomor: P/1962/KU/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, Perihal: Jawaban atas upaya banding administrasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 38 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang An. Walikota Semarang, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Nomor: R/5009/862/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Pemeriksaan Atas Tindakan Indisipliner Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan Yang Sah An. Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM, NIP.19740607 2000212 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 700/02/PDPT-KH/R/2021, tanggal 4 Januari 2021, yang dibentuk oleh An. Walikota Semarang, Plt. Inspektur Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Surat Plt. Inspektur Kota Semarang, kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Nomor: 700/02/PDPT-KH/R/2021, tanggal 4 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan/Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Nota Dinas Nomor: 356.04/02/R.21, Kepada Walikota Semarang, Dari: Inspektur Kota Semarang, Perihal: Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah Oleh: Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM NIP. 19740607 2000212 1 008 Pengadministrasi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang, tertanggal 5-8-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah Oleh Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM NIP. 19740607 2000212 1 008 Pengadministrasi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T - 6 : Keputusan Walikota Semarang Nomor: R/1044/880/III/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Berkah Wahyudi, SE.MM, NIP. 19740607 2000212 1 008, tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, atas nama Berkah Wahyudi, SE.MM. NIP. 19740607 2000212 1 008, tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. T - 8 : Surat dari Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM, kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 030/Sekr/BPKH/JT/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, Perihal: Mohon Penjelasan Kalimat” dengan tidak mendapatkan Hak Pensiun” yang tersebut dalam SKPP Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Nomor: B/1870/KP/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Surat dari Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM, kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 033/Sekr/BPKH/JT/XI/2023, tanggal 28 4 September 2023, Perihal: tindak lanjut Surat Kami tertanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Kepada Kuasa Hukum sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM, Nomor: B/2316/880/IX/2023, tanggal 06 September 2023, Perihal: Tanggapan atas Surat Nomor: 033/Sekr/BPKH/JT/IX/2023 tanggal 4 September



- 2023 dan Perihal Tindak Lanjut Surat Tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 035/Sekr/BPKH/JT/IX/2023, tanggal 11 September 2023 Perihal: Mengajukan Keberatan melalui Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Terhadap SKPP Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Nomor: B/1057/KU/IX/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, kepada Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., Nomor: B/2539/158/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, Perihal: Jawaban Atas Keberatan yang diajukan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Surat Kuasa Hukum Berkah Wahyudi, SE.MM., kepada Walikota Kota Semarang, Nomor: 036/Sekr/BPKH/JT/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 Perihal: Mengajukan Upaya Banding Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sekaligus permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Nomor: P/1099/KU/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T - 17 : Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang An. Walikota Semarang, Kepada Kuasa Hukum Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM. Nomor: P/1962/KU/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, Perihal: Jawaban atas upaya banding administrasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Sdr. Berkah Wahyudi, SE.MM. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Surat Kasi Verifikasi dan Validasi DPM-PTSP Kota Semarang, kepada Yth. Berkah Wahyudi, SE.MM, Nomor: 862.1/431/VII/2020, tanggal 6-7-2020, Perihal: Surat Peringatan 1 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T - 19 : Surat Kasi Verifikasi dan Validasi DPM-PTSP Kota Semarang, kepada Yth. Berkah Wahyudi, SE.MM, Nomor: 862.1/479/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020, Perihal: Surat Peringatan 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 : Surat Kasi Verifikasi dan Validasi Bidang Layanan Perizinan III DPM-PTSP Kota Semarang, kepada Yth. Berkah Wahyudi, SE.MM, Nomor: 023/XI/2020, tanggal 6-11-2020, Perihal: Surat Peringatan 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T - 21 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022, tanggal 2 Desember 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T - 22 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Berkah Wahyudi tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Berkah Wahyudi, SE.MM, tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T - 24 : Surat Panggilan Nomor: 005 /1/R/2021, tanggal 7 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. T - 25 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Berkah Wahyudi, SE.MM, tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
26. T - 26 : Surat an. Walikota Semarang, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Nomor: B/3530/862/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, Perihal: Laporan Atas Tindakan Indisipliner Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan Yang Sah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Laporan Absensi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Periode: Januari 2020, atas nama Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T - 28 : Rekap Presensi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bulan Juli 2020 atas nama pegawai Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. T - 29 : Rekap Absensi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bulan Januari 2021 atas nama pegawai Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. T - 30 : Rekap Absensi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bulan Januari 2022 atas nama pegawai Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. T - 31 : Rekap Presensi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bulan Januari 2023h atas nama pegawai Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. T - 32 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda (ad informandum);

33. T - 33 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1952 Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya (ad infromandum)
34. T - 34 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 47/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. T - 35 : Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1176 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertugas Menerbitkan Dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, Giro, Bilyet, Cek Bank/Pos, Laporan Dana Perimbangan Dan Pendapatan Daerah, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Surat Rekomendasi Dan Pencatatan Dana Transfer, Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah, Laporan Posisi Kas Harian Dan Buku Pencatatan Pengajuan Dana Transfer Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kota Semarang Tahun 2023, tertanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. T - 36 : Surat Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Semarang, Nomor: B/125/900/Perbend/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal: Rapat Pembahasan SKPP an. Berkah Wahyudi, SE.MM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. T - 37 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penerbitan SKPP an. Berkah Wahyudi, SE.MM, tanggal 14 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
38. T - 38 : Laporan Hasil Rapat Mingguan Bidang Perbendaharaan, tanggal 14 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di

bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **GREGORIUS GOGIEK SUGIARTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu terkait dengan masalah Penggugat yang diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendapat pensiun;
  - Bahwa Saksi tahu jika Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya Bukti P-6 (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n Berkah Wahyudi, SE, MM), yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang dipermasalahkan dalam sengketa ini;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Penggugat selesai kuliah sampai dengan tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tahu jika Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil karena jika berangkat kerja Penggugat menggunakan seragam dinas coklat, namun saat pandemi ditahun 2020 setahu Saksi Penggugat kadang berangkat kerja kadang tidak berangkat kerja dan berada dirumah;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat berangkat kerja dengan memakai seragam kerja tahun 2020;
  - Bahwa Saksi bukti P-1 (SK CPNS Penggugat) dan P-1.a (SK PNS Penggugat), yang ditunjukkan kepada, sebelumnya Saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Penggugat sering makan di warung Saksi, ia pernah mengatakan bahwa ia sudah diberhentikan dari PNS, kadang-kadang juga jika makan di warung Saksi ia kas bon (hutang) dahulu, kemudian Saksi tanya apakah tidak mendapat pensiun, ia menjawab bahwa ia tidak mendapat pensiun;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa akan mengajukan gugatan di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya di saat Pandemi mengapa kadang Penggugat berangkat kerja kadang tidak berangkat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LAILA FIRDHOUS ARIBAWA, S.STP, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu terkait dengan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Jabatan Saksi adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
  - Bahwa Saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dari awal Januari 2019;
  - bahwa sejak satu kantor dengan Penggugat, setahu Saksi ada beberapa kegiatan kantor Penggugat sering tidak mengikuti kegiatan kantor;
  - Bahwa di kantor Saksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Semarang, juga telah

- memberlakukan absensi berbasis elektronik, Penggugat sering tidak melakukan absensi dan juga tidak menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil pemeriksaan atasan langsung, Penggugat tidak melakukan absensi dan pekerjaannya sejak awal tahun 2020 diabsen sering tidak masuk dan melaksanakan tugas;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah diberi peringatan oleh atasan langsung, ada peringatan 1,2,dan peringatan 3;
  - Bahwa diakhir tahun 2020 juga dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat;
  - Bahwa secara pribadi Saksi juga telah memperingati Penggugat terkait absensi kehadiran;
  - Bahwa kepada Penggugat juga sudah diberi kesempatan untuk melakukan absensi secara manual jika memang terkendala terkait absensi elektronik;
  - Bahwa setahu Saksi, terhadap surat peringatan 1, 2 dan 3 ada buku ekspedisinya;
  - Bahwa setahu Saksi pada saat pemeriksaan, Penggugat telah berjanji tidak akan melakukannya kembali;
  - Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan, alasan tidak absensi yang bersangkutan menyatakan ada permasalahan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah persisnya berapa hari Penggugat tidak absen/tidak masuk kerja, tapi dari laporan rekap kurang lebih ada 118 sampai 120 hari kerja;
  - Bahwa jika Penggugat tidak bisa melakukan absensi baik WFH atau WFO, namun demikian dari data yang ada, bahwa Penggugat pernah melakukan beberapa kali absensi;
  - Bahwa dikantor juga mempunyai group whatsapp baik group dinas atau digroup di bidang 3 dan Penggugat ikut masuk sebagai anggota;
  - Bahwa terhadap Penggugat juga difasilitasi dengan cara menyediakan absen manual;
  - Bahwa mekanisme absensi manual dilakukan di bagian umum dan kepegawaian;

- Bahwa setahu saksi, terkait penilaian kinerja Penggugat, oleh karena Penggugat tidak melakukan absensi dan juga tidak melakukan pekerjaannya, maka dalam penilaian kinerja kurang, untuk itu di SKP kurang dari 75 %;
- Bahwa Saksi meengetahui bukti T-1,2 dan T-3 yang ditunjukkan kepada Saksi yairtu Pelanggaran Penggugat ditahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi sistem absensi disatker saksi terintegrasi dengan BKPP Kota Semarang;
- Bahwa BKPP mengetahui terhadap pegawai-pegawai yang tidak hadir;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-3 dan P-4, betul itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Peringatan 1, 2 dan 3 sudah disamapaikan kepada Penggugat dan hal itu sebagai bagian dari teguran tertulis;
- Bahwa selain itu juga ada teguran secara lisan;
- Bahwa Penggugat juga SKPnya 75 % maka secara otomatis tunjangan kerjanya tidak menerima secara penuh, sekitar 75 %;
- Bahwa hal itu juga merupakan bentuk sanksi kepada Penggugat;
- Seingat saksi, pada tahun 2020 masih ada pandemi covid 19;
- Bahwa saat pandemi covid 19 ada beberapa kebijakan antara lain kebijakan WFH dan WFO secara bergiliran, tapi tetap harus melakukan absensi;
- Bahwa ketika semua pegawai bisa melakukan absensi seharusnya Penggugat juga bisa melakukan absensi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya bukti P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa terkait dengan keluarnya SK Pemberhentian Penggugat adalah bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tahun 2020, selebihnya dilakukan oleh Inspektorat dan BKPP Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kewenagan siapa yang menentukan PNS diberhentikan dengan mendapat pensiuan atau tidak mendapat pensiuan;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BKPP bisa menentukan seseorang mendapat pensiun atau tidak;
  - Bahwa setahu Saksi antara tahun 2021 sampai dengan 2023 ada beberapa kejadian absensi, atasan langsung Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah dipanggil lagi karena ada beberapa kali Penggugat tidak absensi;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat mendapat surat peringatan 1,2 dan 3, pada bulan Oktober 2022 Saksi pernah melakukan pemeriksaan dua kali terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak masuk kerja;
  - Bahwa pemanggilan pemeriksaan dikirim melalui Whatsapp, dan juga dikirim melalui atas langsung Penggugat;
  - Bahwa atasan langsung Penggugat Whatsaap kepada Saksi katanya sudah disampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak hadir untuk diperiksa;
  - Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa untuk permasalahan Penggugat di tahun 2020 dilakukan proses, jadi Saksi tidak melakukan proses selanjutnya;
  - Bahwa Saksi belum pernah mendengar jika Penggugat terkena covid;
  - Bahwa saksi tidak tahu persisi masalah keluarga seperti apa yang dialami Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi jika tidak bisa absen online, maka harus ada konfirmasi, sedangkan Penggugat tidak ada konfirmasi atas tidak absenya Penggugat;
  - Bahwa bentuk pembinaan dari Saksi kepada Penggugat adalah dengan melakukan teguran tertuis, mengarahkan Penggugat dan melakukan pemotongan tunjangan kinerja/TPP Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberhentian Penggugat;
2. Saksi MUCH MACHRUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu terkait dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari

tindak lanjut hukuman disiplin kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Walikota Semarang;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM);
- Bahwa Saksi bertugas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (BKPP) Kota Semarang;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin dari 15 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum jabatan sekarang Saksi bertugas di bagian aset pemerintah Kota Semarang;
- Bahwa sebelum dijabat oleh Saksi dijabat oleh ibu Arfiana Kusumawardani,
- Bahwa secara umum tupoksi jabatan Saksi adalah penegakan disiplin dan kesejahteraan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini yang memproses adalah bidang Saksi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terkait dengan penjatuhan disiplin kepada Penggugat, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim, kemudian ada laporan hasil pemeriksaan, kemudian ditindaklanjuti oleh BKPP Kota Semarang dan diusulkan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Semarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat;
- Bahwa secara umum Saksi tahu tupoksi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa setahu Saksi untuk pensiun reguler semuanya mendapat hak pensiun dan untuk pensiun khusus tidak semuanya mendapatkan hak pensiun;
- Bahwa Pensiun khusus yaitu pensiun dikarenakan karena hukuman disiplin;
- Bahwa setahu saksi ada peran dari BKN terhadap PNS yang pensiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis proses BPKAD Kota Semarang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa setahu Saksi BPKAD mempunyai kewenangan untuk menentukan Penggugat mendapatkan hak pensiun atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi sebelum penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai tidak perlu koordinasi dengan BKN, karena pejabat pembina kepegawaian daerah adalah walikota/bupati;
  - Bahwa Saksi tidak ikut terlibat langsung dalam penerbitan SKPP atas nama Penggugat (objek sengketa);
  - Bahwa setahu saksi yang menentukan SKPP dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun adalah Kepala Bidang Perbendaharaan;
  - Bahwa setahu saksi, jika PNS diberhentikan kaitanya dengan NIP yang bersangkutan diberitahukan kepada BKN;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membuat rekomendasi terkait dengan Penggugat;
  - Bahwa selama saksi menjabat, belum pernah menerbitkan surat serupa dengan objek sengketa dalam perkara ini;
  - Bahwa terkait dengan hak-hak kepegawaian sebagaimana dalam surat pemberhentian Penggugat, setahu Saksi memang seperti itu SK nya, tidak dirinci hak-hak kepegawaiannya itu apa;
  - Bahwa setahu Saksi perincian hak-hak kepegawaiannya ada pada SKPD atau OPD yang bersangkutan;
  - Bahwa setahu Saksi yang menyusun laporan hasil pemeriksaan Penggugat adalah Tim Pemeriksa;
  - Bahwa setelah ada laporan hasil pemeriksaan, selanjutnya diteruskan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini walikota sekalian dengan draf SK nya;
3. Saksi ENDANG DYAH WIDYASTUTI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah terkait hak pensiun Penggugat;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023,

tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM), yang dipermasalahkan dalam sengketa ini;

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Inspektorat Kota Semarang dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya di Inspektorat Kota Semarang;
- Bahwa tupoksi Saksi di Inspektorat adalah melakukan pengawasan dan pendampingan;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim pemeriksa, saat itu Penggugat sesuai dengan laporan dari BKPP Kota Semarang atas laporan dari BPKAD Kota Semarang bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja;
- Bahwa kemudian setelah ada laporan ke Inspektorat kemudian dibentuklah tim pemeriksa;
- Bahwa Tim Pemeriksa dibentuk pada tahun 2021 untuk pelanggaran ditahun 2020 oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-25 (BAP) yang ditunjukkan kepada Saksi, ya betul itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan SKPP atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehingga dilakukan pemeriksaan karena Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- Bahwa Setahu saksi proses dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin yaitu setelah dilakukan pemeriksaan kepada pegawai yang bersangkutan, kemudian di BAP, kemudian dilakukan rekomendasi kepada Walikota sebagai hukuman disiplin, kemudian oleh Walikota didisposisi ke BKPP untuk dibuatkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jangka waktunya terkait dengan waktu pemeriksaan sampai dengan hukuman disiplin dijatuhkan, bahwa terkait dengan hukuman disiplin Penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat,

namun pada tahun 2021 Penggugat melakukan pelanggaran lagi, kemudian diajukan ke BKPP Kota Semarang;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-26 yang ditunjukkan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membacanya bukti T-29, T-30 dan T-31 yang ditunjukkan kepada saksi;
  - Bahwa Saksi tahu, pemberhentian Penggugat digunakan dengan peraturan yang sebelumnya dan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
  - Bahwa setahu Saksi mengapa Penggugat tidak diberhentikan pada tahun 2020, karena Penggugat diberi kesempatan lagi oleh Walikota;
  - Bahwa setahu Saksi pelanggaran yang dilakukan Penggugat antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang menyebabkan Penggugat diberhentikan yaitu ada laporan di bulan juli 2021 Penggugat tidak masuk kerja selama 15 hari;
  - Bahwa benar laporan yang saksi terima kembali itu yang membuat Penggugat diberhentikan dan mengapa dibuka kembali, mengapa dibuka kembali karena ada laporan kembali dari BKPP, kemudian tim pemeriksa yang dahulu memeriksa Penggugat dipanggil kembali, selanjutnya tim berdiskusi dan memutuskan tidak perlu memeriksa ulang Penggugat, karena LHP yang terdahulu belum dilaksanakan;
  - bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran Penggugat pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Setahu apa yang menjadi pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak SK pemberhentian Penggugat, itu adalah kewenangan Walikota;
  - Bahwa mengapa tim tidak memeriksa kembali Penggugat karena hasil pemeriksaan yang terdahulu belum dilaksanakan;
4. Saksi BAMBANG TRI PAMUNGKAS SANTOSO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah staf perbendaharaan di BPKAD Kota Semarang dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tupoksi saksi di BPKAD Kota Semarang adalah memproses gaji, membuat gaji untuk pegawai Kota Semarang, input data dan penerbitan SKPP;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebelumnya bukti P-6 yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan SKPP Penggugat, setelah SK Pemberhentian terbit, kemudian diperiksa dahulu oleh pimpinan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 undang-undang Nomor 11 tahun 1969
- Bahwa di dalam SK Pemberhentian Penggugat tidak menyebutkan bahwa Penggugat tidak mendapatkan hak pensiun, ketika SKPP diterbitkan, setahu Saksi yang menentukan Penggugat mendapat hak pensiun atau tidak adalah kuasa Bendahara Umum Daerah yang saat itu dijabat oleh ibu. Sri Hastyati;
- Bahwa terkait dengan SKPP atas nama Penggugat saat itu sebelum diterbitkan dirapatkan dahulu dan melihat peraturan yang ada;
- Bahwa Saksi saat itu juga ikut rapat;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada daftar hadirnya namun untuk notulen rapat Saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi hasil rapat saat itu adalah menerbitkan SKPP atas nama Penggugat dengan tidak mendapat hak pensiun;
- Bahwa seingat saksi dalam rapat ada sekitar 4 sampai 5 orang dan setiap peserta rapat dimintai pendapatnya dan pendapat saksi saat itu berdasarkan peraturan saja;
- Bahwa seingat Saksi pada saat rapat tidak melibatkan bagian hukum Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bagian hukum Pemkot tidak dilibatkan dalam rapat;

Bahwa Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Februari 2024, pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang

merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (Vide bukti P-6 = T-7);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 13 Desember 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok

permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008 (*Vide* bukti P-6=T-7);, secara kewenangan, prosedural formal maupun material substansial telah sesuai ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil lebih dahulu ;

Menimbang bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meliputi Kewenangan Pengadilan mengadili, kepentingan menggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan ;-

Menimbang, bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang pertama yaitu meliputi Kewenangan Pengadilan mengadili adalah sebagai berikut :

#### **1. kompetensi absolut.**

Menimbang, bahwa terhadap tentang kewenangan absolut Pengadilan majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan: “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”



Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpedoman pada ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. **Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;**

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**

Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Semarang. Selanjutnya Tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili ;

c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;**

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**  
Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

f. **Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;**

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil serta bukti - bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo murni terbit dalam bidang hukum administrasi yang sifatnya melibatkan warga masyarakat atau badan hukum perdata sebagai Penggugat, Pemerintah sebagai Tergugat serta akibat adanya Keputusan obyek sengketa yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menguji dan mengadilinya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim menilai bahwa mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya;-

## **2. Tenggang waktu dan Upaya Administratif**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang waktu dan Upaya Administratif.:-

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Prematur maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:

- 1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*
- 2) *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat Keputusan Obyek sengketa tanggal 12 Juli 2023, pada saat Penggugat datang di kantor Tergugat untuk mengambil obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa atas terbitnya obyek sengketa Penggugat telah melakukan upaya administrative yaitu mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat (kepala BPKAD kota Semarang) melalui suratnya tertanggal 11 September

2023 dan diterima pada tanggal 11 September 2023 oleh staff Tergugat, tetapi terhadap upaya Administrasi yang diajukan Penggugat tersebut hingga 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat Tidak Memberikan Jawaban Kemudian Penggugat masih menunggu tindakan Tergugat agar melaksanakan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU RI. No. 30 Tahun 2014, namun hingga batas waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (6) Tergugat tidak melaksanakan, maka pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat yaitu Walikota Kota Semarang, dimana Banding yang diajukan Penggugat kepada atasan Tergugat perihal Tindakan melanggar hukum dan tidak melaksanakan aturan undang-undang yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU RI. No. 30 Tahun 2014, upaya Banding yang diajukan Penggugat hingga 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata Walikota Kota Semarang selaku atasan Tergugat tidak memberikan jawaban

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Ke PTUN Semarang pada tanggal 19 Oktober 2023 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo* Bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Obyek sengketa pada tanggal 26 Juli 2023 pada saat Penggugat di kantor taspen tanggal 26 Juli 2023 dan Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang menerima secara langsung obyek sengketa pada tanggal 19 Juni 2023 di kantor BPKAD Kota Semarang dan membubuhkan tanda tangan di atas obyek sengketa sehingga mustahil apabila Penggugat beralih tidak mengetahui isi dari obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penggugat telah mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Kepala BPKAD Kota Semarang (*vide* bukti P-11=bukti T-12) dan diterima pada tanggal 11 September 2023, dan dan pada tanggal 2 oktober 2023 Tergugat menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* bukti T-14) kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Walikota Kota Semarang selaku atasan Tergugat (*vide* bukti P-12= bukti T-15) dan pada tanggal 25 Oktober 2023 Atasan Tergugat (Walikota Semarang) menanggapi banding administratif yang diajukan Penggugat (*vide* bukti T-17) dan pada tanggal 19 Oktober 2023 gugatan ini didaftarkan di PTUN,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan Penggugat tercatat sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan memeriksa perkara ini sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN tanpa harus menunggu jawaban terlebih dahulu;

### **3. Kepentingan Penggugat dirugikan,**

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas dalam menggugat (*legal standing*), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah *pertama* memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata, yang dalam sengketa *a quo* dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah subjek hukum badan hukum perdata. dan *kedua* bagi (Penggugat) yang mengajukan gugatan juga

harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana asas hukum "tidak gugatan tanpa kepentingan" (*point d'interet, point d'action*) dan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara mengandung 2 (dua) arti adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-7 yang diajukan Penggugat dan Tergugat *in casu* terbukti bahwa Penggugat adalah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun, maka dengan diterbitkannya obyek sengketa (*vide* bukti P-6=bukti T-7) oleh Tergugat maka kepentingan Penggugat telah dirugikan karena akibat hukum adanya obyek sengketa adalah Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak Pensiun sehingga dengan demikian menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas berupa kerugian Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara keseluruhan memiliki kedudukan hukum dalam sengketa *a quo*;-

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang formil gugatan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan ;-

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Kewenangan, Prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah isi Gugatan tersebut dengan mengemukakan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim dapat menilai secara alternatif, yaitu apakah objek sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang substansinya menyebutkan:

**Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:** *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;*

**Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :** *Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi;*

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa Penggugat dalam gugatannya point 19 mendalilkan bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat (BPKAD), karena sesuai tugas dan kewenangannya terbukti Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan, memutuskan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat “mendapatkan Hak Pensiun ataupun tidak mendapatkan Hak Pensiun” sedangkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, Walikota Semarang tidak ada Perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa agar Penggugat yang diberhentikan dengan hormat tidak mendapatkan Hak Pensiun, padahal dalam diktum kedua Putusan Walikota disebutkan kepada PNS tersebut dalam diktum KESATU agar diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sudah jelas dan terang Keputusan Obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan cacat wewenang dan Melanggar Hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya dan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat

menolak dalil dalam Posita angka 19 yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dibuat Tergugat merupakan cacat wewenang dan melanggar hukum;-

Menimbang,, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, beberapa ketentuan yang berkaitan diantaranya sebagai berikut

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022 tentang tata cara Penerbitan dan Pengesahan surat keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik

Pasal 5

*(1) Penerbitan SKPP dilakukan oleh KPA;-*

*(2) SKPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang ;-*

*a. Dipindahkan ke Satker pembayar gaji lainnya atau ;-*

*b. Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;-*

Pasal 7

*(1) SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas*

*a. SKPP pindah*

*b. SKPP pensiun/berhenti*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas selanjutnya Walikota Semarang menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1176 Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, Tentang Penunjukan Pejabat yang bertugas menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana, giro, bilyet, cek bank/pos, laporan dana perimbangan dan pendapatan Daerah, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, surat rekomendasi dan

pencatatan dana transfer, buku kas umum bendahara umum daerah, laporan posisi kas harian dan buku pencatatan pengajuan dana transfer untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Semarang tahun anggaran 2023 (*vide* bukti T-35) ;-

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang (*vide* bukti P-6=bukti T-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dan dikaitkan dengan bukti T-35 dan bukti P-6=bukti T-7, maka terbukti secara yuridis Tergugat *in casu* Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (*vide* bukti P-6=bukti T-7), sebagaimana objek sengketa *aquo*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut ;

- **Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda /Duda Pegawai**

**Pasal 9 :**

**Hak atas pensiun pegawai**

*(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun-pensiun, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri*

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun ;-
  - b. Oleh Badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatan atau
  - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh Badan /pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri , dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rokhani yang tidak disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya
- (2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudiantidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun
- (3) Pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50(lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
- (4) Apabila Pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya !0 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun

- **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3**

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun*

- **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022 tentang tata cara Penerbitan dan Pengesahan surat keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik**

**Pasal 7**

*(1) SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas*

- a. SKPP pindah;atau*
- b. SKPP pensiun/berhenti*

*(4) SKPP pensiun/berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan bagi pegawai dengan ketentuan*

- c. diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun*

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh di persidangan terkait dengan keberadaan objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintahan Kota Semarang dengan jabatan terakhir sebagai Analis Dokumen Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Semarang (vide bukti P-2, T-6);
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mendapatkan surat peringatan 1 (vide bukti P-3) ;-

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Penggugat mendapatkan surat peringatan 2 (*vide* bukti P-4) ;-
- Bahwa Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 123 hari (*vide* bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6) ;-
- Bahwa pada tahun 2021, 2022, dan 2023 Penggugat masih melakukan pelanggaran indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dalam rekap absensi pegawai periode Januari 2020 sampai April 2023 yang diajukan dalam (*vide* bukti T – 27, bukti T – 28, bukti T – 29, bukti T – 30, dan bukti T – 31).
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Walikota Semarang, menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama BERKAH WAHYUDI, SE, MM, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (*vide* bukti P- 5 =bukti T-6) ;-
- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama BERKAH WAHYUDI, SE, MM, ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya rapat koordinasi pada tanggal 14 Juni 2023 tentang penerbitan SKPP atas nama Penggugat, dan rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Belanja Daerah, dan para staf bidang perbendaharaan. staff dinas kebersihan Pemerintah Kota Semarang ;-
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (*vide* bukti P-6 = T-7) yang menyebutkan bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan tidak mendapatkan hak pensiun ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin an. Sdr. BERKAH WAHYUDI, SE, MM (vide bukti P-5= bukti T-6 ) kemudian ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya rapat koordinasi penerbitan SKPP atas nama Berkah wahyudi, SE,MM, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 Adapun hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, pegawai negeri yang berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun.
- Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas sehingga harus diterapkan secara konsisten.
- Pada saat penjatuhan hukuman disiplin, Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM, baru berusia 49 tahun dengan masa kerja 20 tahun 3 bulan, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak pensiun pegawai ;-
- Sdr. Berkah Wahyudi, SE, MM didapati memiliki tanggungan kelebihan gaji bulan Mei 2023 sebesar Rp.4.392.100 yang harus dimuat dalam SKPP. Kelebihan tersebut akan dikembalikan melalui proses pemotongan JHT dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Semarang (vide bukti T-36, T-37, dan T-38) ;-

Menimbang, bahwa dari hasil rapat koordinasi tersebut Tergugat menerbitnya (obyek sengketa) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (Vide bukti P-6 = T-7) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara Prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* atas terbitnya surat keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa hukum pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (vide bukti P-5=bukti T-6) kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya obyek sengketa (vide bukti P-6=bukti T-7) dan pada obyek sengketa menerangkan bahwa BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor R/1044/880/II/2023, tanggal 21 Maret 2023 tanggal 19 Juni 2023 terhitung mulai bulan April 2023 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapatkan hak pensiun ;-

Menimbang, bahwa dalam angka 20 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Obyek sengketa adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 9 ayat (4), Penjelasan Pasal 9 ayat (1) serta Penjelasan ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Keputusan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tidak berdasar Hukum dan tidak berkeadilan serta merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tergugat layak untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) (2) (3) dan (4), serta Penjelasan Pasal 9 ayat (1) serta Penjelasan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda /Duda Pegawai ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan penerbitan objek sengketa



bertentangan dengan peraturan-perundang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena terhadap Penggugat tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi *“Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.”* Sebagaimana dalil Penggugat

Menimbang bahwa dari uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat juga bukanlah PNS yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu *“Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.”*

Dan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) *“Jika pegawai di luar kemauannya sendiri diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun”*

Karena dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat tidak diberhentikan karena adanya penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara, penyederhanaan birokrasi, maupun perubahan SOTK tetapi Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (*vide* bukti P-5 =bukti T-6) karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan (*vide* bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6 serta bukti T – 27, bukti T – 28, bukti T – 29, bukti T – 30, dan bukti T – 31)

;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam point 22 dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Walikota Semarang adalah tidak atas kemauan sendiri sebagai PNS, penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat merupakan *penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang—kurangnya 10 tahun*, penertiban aparatur negara tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; -

Menimbang, bahwa selanjutnya pada point 24 gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa masa kerja Penggugat saat diberhentikan oleh walikota Semarang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) dan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Penggugat saat Diberhentikan Dengan Hormat berusia 49 tahun (07 – 06 – 1974) dan mempunyai masa kerja diatas 10 tahun (*± 20 tahun 3 bulan*), berdasarkan ketentuan perundang-undangan Penggugat berhak mendapatkan Pensiun pada usia 50 tahun yang jatuh pada tanggal 07-06-2024; -

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa dengan kalimat “tidak mendapatkan hak pensiun” merupakan konsekuensi dari adanya Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang pada saat penjatuhan hukuman disiplin Penggugat berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai untuk memperoleh pensiun ;-

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang berbunyi, *“Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)*

*tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun ;-

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada saat penjatuhan hukuman disiplin atas Penggugat, pada saat itu Penggugat baru berusia 49 tahun dengan masa kerjanya 20 tahun 3 bulan (*vide* bukti T-38)

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan ketentuan diatas dan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat kumulatif untuk mendapat hak pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yaitu berusia 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun ;-

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti-bukti yang disampaikan pihak Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan-perundang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dari aspek prosedural dan substansi oleh Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (*Vide* bukti P-6 = T-7) sudah tepat dan benar oleh karenanya telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada pelanggaran perundang-undangan dan AUPB oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 378/VI/SKPP/2023, tertanggal 19 Juni 2023 a/n BERKAH WAHYUDI, SE, MM., NIP: 19740607 200212 1008. (Vide bukti P-6 = T-7) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dan surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.362.500 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2024**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **RAHMI AFRIZA, S.H.,M,H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.** dan **SANTI OCTAVIA.,S.H.,M.KN.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

**RAHMI AFRIZA, S.H.,M,H**

**TTD**

**SANTI OCTAVIA.,S.H.,M.KN.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**AGUS DWIYONO, S.H.,M.H**

**Rincian Biaya Perkara Nomor 75/G/2023/PTUN.SMG:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Biaya ATK  | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah                    | : Rp. 67.500,-  |
| 4. Meterai Putusan                                      | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 362.500,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

*Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor: 75/G/2023/PTUN.Smg*



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Panitera Tingkat Pertama  
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001  
*Digital Signature*

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id